



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memutakhirkan daftar pemilih, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang bertanggungjawab mengoperasikan sistem informasi data pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memperhatikan : Surat Sekretaris KPU Provinsi Lampung Nomor 159/PP.07-SD/18/2023 Tanggal 03 Januari 2023 Perihal Penunjukan dan Penetapan Admin/Operator Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
  2. Mengkoordinir operator Sidalih dalam memutakhirkan data;
  3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk lembaga penyedia data perubahan pemilih.
- KETIGA : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data pemilih (Sidalih) sebagaimana diktum KESATU terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Lola Oktaviona

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 3 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN  
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

NAMA-NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP/NIK	EMAIL	JABATAN	KABUPATEN	PROVINSI	KETERANGAN
1	Deri Efendi	19801209 200212 1 002/ 1871010912800006	kpusewu.der i@gmail.com	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pringsewu	Lampung	Admin
2	Zikriyanti Kurnia Dini	19840123 201012 2 002/ 1871136301840001	zikriyantiku rniadini@gmai l.com	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pringsewu	Lampung	Operator
3	Fatonah	19841014 201012 2 005/ 1801065410840002	alifatonah13 @gmail.com	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pringsewu	Lampung	Operator
4	Damas Prastyo Wibowo	- 1810081006930003	Lunaputri.07 @gmail.com	PPNPN	Pringsewu	Lampung	Operator

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN